



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman. Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 90035/A5/HK.01.04/2021 16 Desember 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan  
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan  
7. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 385/P/2021  
TENTANG  
KRITERIA DAN PROSEDUR  
PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program studi setelah mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi mandiri atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang telah diakui;
- b. bahwa dalam memberikan pengakuan terhadap lembaga akreditasi internasional, perlu menetapkan kriteria dan prosedur pengakuan lembaga akreditasi internasional;
- c. bahwa pengakuan atas lembaga akreditasi internasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KRITERIA DAN PROSEDUR PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan kriteria lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri sebagai berikut:

- a. telah mengakreditasi paling sedikit satu program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari Times Higher Education World University Rankings dan/atau QS World University Rankings; atau